

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG NOMOR: 0088/PAUD/XII/2018/DPMPTSP

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; C
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu d. Satu Pintu:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian e. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan; f.
- g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
- h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MENGIZINKAN:

Kepada

Nama

: IRAWATI

JALAN CITAMIANG NO. 19 RT. 005 RW. 008, KOTA BANDUNG,

Alamat

JAWA BARAT

Nama Yayasan

RUMAH INSAN KAMIL KOBER INSAN KAMIL

Nama Sekolah Alamat Sekolah

: JALAN CITAMIANG NO. 19 RT. 005 RW. 008,

KELURAHAN SUKAMAJU, KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL,

KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Jenis Pendidikan

Masa Berlaku

: KELOMPOK BERMAIN

Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.



Bandung, 10 Desember 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690111 199603 1 002

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BANDUNG

Tembusan:

- Kepada Yth Menteri Pendidikan Nasional;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; 2.
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di https://dpmptsp.bandung.go.id.